



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS OLAHRAGA DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



PEMERINTAH DAERAH
KOTA GORONTALO

Dengan

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO**

NOMOR : 361 /UN47.B7/LL/2016

NOMOR : 12 /RSAS / III / 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJASAMA PENDIDIKAN DOKTER

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. DR. LINTJE BOEKESOE M.KES** : Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo, bertindak atas nama Universitas Negeri Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. dr. ANDANG ILATO, SH.,MM** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, bertindak atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan memanfaatkan Sumber Daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing yang mencakup hal-hal seperti yang tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1
DASAR

Perjanjian Kerjasama ini dibentuk atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriptek dan berimtaq di Gorontalo dan Kawasan Timur Indonesia pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Pasal 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Program Studi Pendidikan Dokter, Kegiatan Penelitian, Pelayanan Kesehatan dan Menjadikan RSUD Prof. Dr. H. Aloi Saboe Kota Gorontalo sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini secara teknis akan diatur oleh **PARA PIHAK**;
2. Secara berkala, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo dan Walikota Gorontalo.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan dan hal lain terkait dengan implementasi kerjasama ini secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya di bidang tenaga medis di Provinsi Gorontalo. Untuk itu segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak
3. Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

- Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerjasama ini akan dibuat "Addendum" tersendiri.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 22 Maret 2016



PIHAK PERTAMA

DR. LINTJE BOEKESOE M.KES



PIHAK KEDUA

dr. H. ANDANG ILATO, SH.,MM

Mengetahui



REKTOR

PROF. DR. H. SYAMSU QAMAR BADU, M.Pd



WALIKOTA

H. MARTEN TAHA, SE, M.EC, DEV